

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penciptaan

Banyuwangi adalah daerah kota dan kabupaten di Indonesia yang terletak pada geografis ujung timur pulau jawa dan berdekatan dengan pulau Bali. Dengannya posisi geografis yang berdekatan dengan beda pulau dan diseberangi oleh selat Bali menjadikan Banyuwangi dari zaman dulu menjadi daerah terlintasnya multikultural antar etnik. Salah satu etnik asli di Banyuwangi adalah etnik Osing. Etnik Osing adalah keturunan dari pendatang yang mengungsi dari Bali ketika penjajahan kerajaan Blambangan di Bali dalam kurun waktu satu setengah abad (Margana, 2012, hal 320).

Istilah Osing sendiri menjadi penegas klasifikasi antara dua etnis yaitu etnis Jawa dan Bali. Etnik Osing sendiri menegaskan identitas mereka dari dialek mereka yang berbeda dengan dialek Jawa walaupun berada satu pulau. Selain bahasa, ada penegasan lain dari jenis budaya lainnya seperti tradisi, pakaian adat, kesenian hingga ritual magis.

Indonesia terutama pulau jawa dari zaman kerajaan dahulu sudah terkenal akan kekuatan magis dari zaman nenek moyang terutama sampai ada istilah daerah pusat magis terletak di ujung pulau jawa yang secara tidak langsung mengarah ke arah Banyuwangi. Sehingga Banyuwangi terkenal akan ilmu magis nya atau yang sering dikenal ilmu Santet. Santet sendiri secara umum mendapatkan salah paham terhadap pemaknaannya terhadap masyarakat umum dan divalidasikan oleh masyarakat Banyuwangi bahwa ilmu magis terbagi 2 yaitu ilmu hitam dan putih. Putih sendiri diberi nama Santet seperti pengasih, jaran goyang sesuatu yang bersifat memberikan manfaat seseorang seperti kemakmuran rezeki, membuat seseorang cinta kepada kita. Sedangkan hitam biasa disebut sihir dan itu bersifat menyakiti dan merugikan orang lain sampai sampai dapat membunuh dan pertumbal tumbalan.

Keberadaan ilmu magis sudah ada di Banyuwangi sudah sangat lama, dan adanya pemahaman modern terhadap budaya membuat masyarakat Banyuwangi sadar akan dampak negatif dari budaya ilmu magis ini. Keresahan dan ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat untuk hidup berdampingan dengan pengguna ilmu magis memberikan rasa tidak nyaman yang sangat besar. Menurut data dari beberapa narasumber yang kami wawancara, keresahan ini

sudah lama dirasakan masyarakat Banyuwangi tapi tidak ada yang berani menegakkannya karena ketakutan ketakutan apa yang akan didapat ketika berurusan dengan dukun santet ini. Suatu ketika tepatnya pada tahun 1998 yang diawali di suatu desa bernama desa Aliyan. Pada saat itu hampir di seluruh desa di Banyuwangi sudah menjadi rahasia umum dipastikan adanya dukun santet di tiap desa, dan di desa Aliyan telah terjadi sebuah pembunuhan terhadap dukun santet dan tidak ada tindakan pasca kejadian terutama dalam hukum, sehingga memotivasi desa yang kami garis besari itu yaitu desa Gintangan untuk melakukan hal yang sama terhadap apa yang mereka resahi. Desa Gintangan sendiri adalah desa yang sedang dalam tahap berkembang semi modernisasi tapi masih kuat akan kepercayaan budaya nenek moyang, ditambah dikatakan desa Gintangan adalah pusat Episentrum dari ilmu santet ini dan terhitung menjadi desa yang melakukan aktivitas santet paling banyak tetapi ada kejadian pembunuhan massal terhadap dukun santet namun desa gintangan menjadi desa yang memiliki data korban paling sedikit.

Pada 1998 tepatnya setelah penurunan presiden Soeharto dan pada zaman kepemimpinan Gus Dur di Desa Gintangan terjadi 2 kasus pembunuhan terhadap orang yang diduga dukun santet. Kasus pertama sebut saja inisial SR ditemukan tidak bernyawa di tengah sawah pada siang hari oleh keluarga korban, dikatakan SR adalah sosok dukun santet yang diusir dari desa asalnya dan menetap di desa gintangan. Ada rumor mengatakan bahwa SR bukanlah dukun santet yang ditakuti oleh warga, melainkan dukun hewan. Namun yang pasti peristiwa ini mentrigger dukun santet yang berada di desa Gintangan untuk menyelamatkan diri seperti yang dikatakan oleh Pak Lurah pada waktu itu. Pak Lurah mengkoordinasi seluruh dukun santet di desa Gintangan untuk menyelamatkan diri dan mengasingkan diri sampai keadaan sudah mulai reda dan terkendali, namun ada satu yang diduga dukun santet yang enggan dan meyakini bahwa dirinya bukanlah dukun santet, sebut saja KR.

KR sendiri diduga dukun santet oleh warga sekitar dari banyaknya aktivitas persantetan yang diduga telah mempraktikkannya dan dirumorkan oleh warga sekitar. Anak KR yang sudah besar sekarang menduga pembunuhan almarhum ayahnya didasari oleh dua faktor yaitu kecemburuan pribadi dan politik pusat, tapi tolak ukur yang dikatakan kurang menguatkan karena katanya ayahnya pernah dirugikan dan menyumpahi seseorang tersebut dan kebetulan kejadian, sedangkan warga mengatakan bahwa hal tersebut diduga KR melakukan praktik magis terhadap orang yang merugikannya dan masih banyak hal hal yang diduga aktivitas

persantetan yang dilakukan oleh KR sehingga suatu malam KR dieksekusi oleh warga yang berjumlah kurang lebih 50 orang dengan terencana.

Aparat dalam peristiwa ini tidak bisa berperan banyak dikarenakan untuk meminimalkan adanya penghakiman sendiri dalam masyarakat, aparat tidak punya hukum untuk mengamankan pelaku dukun santet ini dan aparat hanya bisa mengamankan pelaku pasca pembunuhan dukun santet yaitu warga desa itu sendiri. Pelaku kurang lebih 50 orang tersebut dikerucutkan oleh aparat menjadi kurang lebih 6 orang dengan tuntutan 3 tahun penjara. Pasal pembunuhan sendiri penulis menggaris besarkan 2 pasal yaitu pasal 340 dan pasal 344.

Salah satu pembunuh berinisial SD menyatakan pendapat bahwa pembunuhan terhadap KR diyakini keresahan warga terhadap berlingkungan dengan dukun santet yang sudah diresahi dari dulu, namun beberapa pendapat mengatakan hal lain seperti perangkat desa mengatakan adanya peran dalam pembunuhan tersebut seperti perencana, koordinator lapangan dan eksekutor, ditambah adanya pengakuan oleh pelaku ketika keluar dari penjara ia diberi sugu oleh 1 desa seperti rasa terima kasih dan solidaritas, omongan dari sosok pengamat atau budayawan desa yang mengatakan pada saat itu aparat pun membantu warga menginformasi dimana dan siapa yang akan di eksekusi dekat dekat waktu itu, memungkinkan kasus ini menjerat 2 pasal pembunuhan yaitu pembunuhan berencana (340) dan pembunuhan bermuatan pesanan (344).

Pada kejadian ini memang semua pihak seperti buka mata dan tutup mata sebelah. Dikarenakan ada yang mem pro dan kontra kan kejadian ini, tiap pihak melihat kejadian ini adalah sebuah kesalahan tapi mereka memiliki sisi yang mereka anggap perlu adanya pembunuhan ini didasari kepentingan pribadi yang berujung politik local lah yang menyatukan kepentingan mereka menjadi eksekusi korban KR ini tanpa dilalui perundingan musyawarah secara hukum dan masyarakat. Namun paska kejadian ini kembali lagi ada pihak yang memanfaatkan peristiwa ini untuk kepentingan pribadi yang diduga seperti pihak atas yang mengkonstruksi sejarah menurut kacamata mereka dengan mengubur dalam dalam aib negara ini, hingga media yang mengkonstruksi berita yang tidak sesuai faktanya serta rekonstruksi yang menarik bagi rating mereka dan menjadi kebohongan public selama puluh tahun.

Maka Film Dokumenter ini dibuat untuk membuka fakta sebenarnya dan memberikan pelajaran dan pesan moral seperti bahwa dendam pribadi atau kepentingan pribadi jangan dikedepankan ketimbang kepentingan bersama dan jangan pula dijadikan kedok kepentingan

bersama padahal kepentingan pribadi seseorang dengan hanya berdasarkan asumsi semata. bagi kita atas kejadian yang pernah dialami negara ini. Pelaku pembunuhan dukun santet di posisikan sebagai subjek dari film dokumenter sebagai representatif masyarakat terhadap kejadian pembunuhan dukun santet 1998 ini.

Maka dalam pembuatan film dokumenter Kesumat, elemen sinematografi berperan sangat penting dikarenakan sinematografi dalam film berisi gabungan unsur sinematik dan narasi. Sinematografi sendiri adalah bentuk kerajinan seni visual dalam membuat film dengan memasukan cerita dalam bentuk visual. Sinematografi sendiri memiliki satu unsur penting yaitu komposisi. Jenis jenis komposisi sendiri memiliki banyak cara, contohnya *Rule of Third*, *Look room* atau *Nose room*, *Headroom*, *Leading lines*. Komposisi sangat penting untuk membuat gambar menjadi lebih indah dan tertata. Maka komposisi menjadi poin wajib untuk dipertimbangkan oleh semua sinematografer dalam pembuatan karya sinematografinya (Panendra et al, 2016)

Aspek sinematografi yang akan dipilih oleh pengkarya yaitu komposisi *Rule of Third*. Secara garis besar *Rule of Third* dalam penerapannya adalah membagi unsur di dalam *frame* menjadi 3x3 bagian. Dengan adanya teknik pembagian ini akan membuat keseimbangan dalam *frame*. Setiap titik dalam pembagian 3x3 kotak tersebut menjadi titik fokus pada objek dalam gambar untuk dijadikan fokus utama dalam gambar. Digunakannya model komposisi *Rule of Third* di film dokumenter Kesumat akan memberikan nuansa ruang gerak serta ruang pandang yang nyaman bagi mata. Penggunaan komposisi ini bertujuan untuk memberikan gambar yang dinamis dengan menjadikan titik titik dalam pembagian 3x3 sebagai pembagian objek dalam gambar hingga menjadikannya sebagai *point of interest*.

1.2 Rumusan Ide Penciptaan

Dengan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan ide penciptaan dalam film dokumenter ini adalah bagaimana proses penciptaan film dokumenter dalam ranah penata gambar.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan pembuatan karya

Menjelaskan bagaimana mengaplikasikan komposisi *Rules of third* pada film dokumenter KESUMAT.

1.3.2 Manfaat pembuatan karya

- 1) Diharapkan film dokumenter KESUMAT dapat dijadikan referensi untuk penata gambar lainnya dalam membantu pembuatan film dokumenter dari pra produksi, produksi, dan pasca produksi.
- 2) Dapat menjadi informasi bagaimana proses pembuatan film dokumenter dalam sisi penata gambar mulai dari proses pra produksi, produksi, dan pasca produksi

